



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.66, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. SURVEYOR.  
Verifikasi. Bea Masuk. Penunjukan.

## PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 75/M-IND/PER/10/2008

## TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA  
VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR  
BARANG UNTUK INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian dan atau kebenaran atas pemenuhan persyaratan dalam pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008, perlu dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan BM-DTP;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/ PER/5/2008, perlu menunjuk dan menetapkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3274);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK-010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-011/2007;